



PUTUSAN
Nomor 392/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHIBURRAHMAN BIN IDRIS RASYID ;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mujur Gang Sentosa No. 80 Dusun
Rajawali, Kec. Banda Raya, Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 392/PID/2021/PT BNA tanggal 04 September 2021, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bna dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh ,tanggal 5 Agustus 2021 No.Reg.Perk: PDM-134/BNA/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Muhibburrahman Bin Idris Rasyid pada hari Senin, 22 Maret 2021 sekira pukul 23.15 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Masjid Al Huda Gampong Laksana Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan Terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang sedang berada di depan Jalan Masjid Alhuda didatangi petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Banda Aceh, dan saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 buah bungkus plastik bening berisikan sabu dalam dompet Terdakwa, 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat pipa kaca yang terbalut dengan timah rokok ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang saya pakai saat itu. Selanjutnya Terdakwa Muhibburrahman tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta banda aceh.
- Berdasarkan hasil Lab For POLRI Cabang Medan Nomor: 3488/NNF/2021 bahwa sabu milik Terdakwa Muhibburahaman Bin Idris Rasyid, sabu berat 0,28 gram di dapatkan unsur metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Muhibburrahman bin Idris Rasyid pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di sebuah rumah Gampong Lamlagang Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menyiapkan botol air mineral kemudian Terdakwa melubangi bagian tutup botol air mineral dengan 2 buah lubang selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 buah pipet dan pada salah satu pipet Terdakwa memasang pipa kaca dan memasukkan sedikit sabu kedalam pipa kaca. Selanjutnya Terdakwa membakar pipa kaca tersebut dan menghisap pipet yang satunya lagi dengan 3 kali hisap dan Terdakwa kemudian merasa fit dan segar kembali.
- Berdasarkan hasil urine dari rumah sakit bayangkara Polda Aceh, urine milik Terdakwa Muhibburrahman Bin Idris Rasyid didapatkan unsur sabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 8 September 2021 No.Reg.Perk: PDM-134/bna/06/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhibburrahman Bin Idris Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhibburrahman Bin Idris Rasyid dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang dijalankan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat pipa kaca;
 - 1 (satu) buah dompet;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 September 2021 Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhiburrahman Bin Idris Rasyid tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhiburrahman Bin Idris Rasyid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya diduga terdapat narkoba jenis ganja dengan berat netto \pm 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat pipa kaca yang terbalut dengan timah rokok;
 - 1 (satu) buah dompet;Dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 279/Akta Pid.Sus/2021/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 22 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 279/Pid.Sus/2021/PB Bna tanggal 15 September 2021;

2. Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor: 279/Pid.Sus/2021/PN Bna, bahwa pada tanggal 24 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari perkara Nomor: W1.U1/3975/HK.01/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 September 2021 Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bna, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 September 2021 Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bna telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pembedaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat penyebutan kualifikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 September 2021 Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh selama persidangan Terdakwa ditahan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 September 2021 Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bna yang dimintakan banding tersebut, sekedar kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhiburrahman Bin Idris Rasyid tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Muhiburrahman Bin Idris Rasyid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya diduga terdapat narkoba jenis ganja dengan berat netto \pm 0,28 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat pipa kaca yang terbalut dengan timah rokok;
- 1 (satu) buah dompet;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami Moch. Zaenal Arifin,SH. Hakim Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Firman.,S.H. dan Ramli Rizal,SH.,MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Syawaluddin,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis ;

Firman.,S.H.

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

Ramli Rizal,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

Syawaluddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)